

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan pemerintah daerah di Indonesia memasuki babak baru dengan dilaksanakannya otonomi daerah. Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah. Sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kemudian diganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim,2007:1). Dimana tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah (Mardiasmo,2004:59).

Era otonomi daerah menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam

rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri.

Sebelum otonomi daerah, pemerintah pusat sangat dominan terhadap pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat seringkali mematikan inisiatif dan prakarsa daerah yang lebih mengetahui tentang kebutuhan daerahnya sendiri. Ini dibuktikan dengan adanya harapan dari pemerintah daerah untuk membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerahnya sendiri sesuai dengan harapan reformasi.


Kebijakan otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah memiliki suatu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dalam pengelolaan daerahnya. Dimana, daerah dituntut untuk kreatif dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki, dengan tidak melanggar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mardiasmo (2004:8), menyatakan bahwa: “Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya, pelimpahan tanggungjawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan dan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah”.

Tujuan otonomi daerah adalah agar daerah mampu mengurus persoalan daerahnya secara lebih otonom, termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah, karena yang lebih mengetahui persoalan daerah adalah daerah

itu sendiri. Maka dari itu pemerintah daerah berlomba lomba untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintahan daerah dan pembangunan. Hal ini dikarenakan, dengan adanya otonomi daerah, semakin sedikit ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan terhadap masyarakat. Pembiayaan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, di jelaskan sumber penerimaan daerah terdiri dari:

- 
1. Pendapatan daerah
    - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
    - b. Dana perimbangan
    - c. Lain-lain pendapatan
  2. Pembiayaan
    - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
    - b. Penerimaan pinjaman daerah
    - c. Dana cadangan daerah
    - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat

membayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim,2004:96). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah

Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang penting untuk dipungut dan dapat dimaksimalkan serta digali potensinya. Disini, masyarakat juga harus memahami, bahwa pemungutan pajak dan retribusi daerah dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri atas 3 golongan, yaitu:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber keuangan daripada sumber-sumber yang lainnya. Faktor tersebut yaitu:

1. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayaran dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.

2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan diluar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.
3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktifitas sosial masyarakat disuatu daerah. Artinya semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sumatera Barat. Untuk dapat membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah, Kota Payakumbuh terus berupaya untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerahnya, salah satunya adalah dengan pengoptimalan penerimaan retribusi izin gangguan yang termasuk kedalam retribusi perizinan tertentu.

Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh dengan tugas dan fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh merupakan SKPD yang diberi wewenang untuk pemungutan retribusi izin gangguan (*Hinder Ordonantie /HO*) atas pemberian izin gangguan.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Gangguan, yang dimaksud dengan izin gangguan adalah pemberian izin kepada orang pribadi dan/atau badan yang melakukan usaha pada lokasi tertentu di Kota Payakumbuh yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian

dan gangguan di Kota Payakumbuh. Izin gangguan diterbitkan oleh pemerintah daerah tentang usaha yang menimbulkan gangguan. Retribusi izin gangguan merupakan salah satu retribusi yang cukup potensial bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk ditingkatkan penerimaannya, hal ini karena semakin berkembang dan majunya Kota Payakumbuh pada sektor perdagangan dan jasa.

Dari data yang ada, penerimaan hampir selalu mencapai target. Ini dapat dilihat dari data penerimaan retribusi izin gangguan selama 4 (empat) tahun sebagaimana dapat dilihat, sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Retribusi Izin Gangguan Tahun 2012-2015**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	136.000.000	272.420.027
2013	250.000.000	296.878.269
2014	244.000.000	228.304.156
2015	296.000.000	309.657.279

*Sumber : BPMD-PTSP Kota Payakumbuh*

Berdasarkan tabel diatas, penerimaan retribusi izin gangguan terlihat mengalami fluktuasi. Disini, Pemerintah Kota Payakumbuh terus berusaha untuk memaksimalkan dan menggali potensi retribusi, termasuk penerimaan retribusi izin gangguan. Dan terlihat bahwasanya Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh yang baru berjalan selama 5 (lima) tahun, berupaya untuk memaksimalkan penerimaan retribusi izin gangguan. Dimana kemampuan memaksimalkan dan menggali sumber penerimaan retribusi izin gangguan tersebut, harus diikuti juga dengan

kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya. Serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya.

Mengingat bahwa penerimaan retribusi izin gangguan juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah, maka evaluasi terhadap penerimaan retribusi izin gangguan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah dalam penentuan target penerimaan retribusi izin gangguan untuk tahun yang telah dianggarkan dapat tercapai dan mengetahui jumlah realisasi yang diperoleh. Serta mengetahui perkembangan penerimaan retribusi izin gangguan dan kontribusinya dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Payakumbuh.

Peningkatan penerimaan retribusi izin gangguan diharapkan mampu memberikan kontribusi yang positif bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Payakumbuh. Atas dasar data dan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai **“Evaluasi Penerimaan Retribusi Izin Gangguan Pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Payakumbuh Tahun 2012-2015”**.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperlukan perumusan masalah yang sangat berguna bagi arah dan langkah penelitian ini kedepannya. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Seberapa besar kontribusi retribusi izin gangguan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) terhadap



total retribusi dan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai 2015?

2. Seberapa besar tingkat laju pertumbuhan penerimaan retribusi izin gangguan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai 2015?
3. Seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan retribusi izin gangguan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai 2015?
4. Faktor apa saja yang menghambat penerimaan retribusi izin gangguan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh?
5. Upaya apa saja yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin gangguan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi izin gangguan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) terhadap total retribusi dan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai 2015.

2. Untuk mengetahui tingkat laju pertumbuhan penerimaan retribusi izin gangguan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai 2015.
3. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerimaan retribusi izin gangguan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh tahun 2012 sampai 2015.
4. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat penerimaan retribusi izin gangguan pada Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh.
5. Untuk mengetahui upaya apa saja yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh untuk meningkatkan penerimaan retribusi izin gangguan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Akademik  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmiah, dan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, serta bisa memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan dalam penelitian ini maupun sebagai bahan perbandingan.
2. Praktis  
Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi bagi Pemerintah Kota Payakumbuh, khususnya Badan Penanaman Modal

Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMD-PTSP) Kota Payakumbuh untuk dapat mengoptimalkan penerimaan retribusi izin gangguan sebagai salah satu elemen untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Payakumbuh.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Dimana teori-teori yang didapat menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan pembahasan dan pengambilan kesimpulan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan metode analisa yang digunakan dalam penelitian dan jenis data-data yang digunakan beserta sumber data.

### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa data dan saran yang diberikan penulis.

